

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAGA  
2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1030 TAHUN 2024, 3 HLM**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN**  
**DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA**  
**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA**  
**TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2022; Berita Acara KPU Sikka Nomor 232/PP.04-BA/5307/2024;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**
- Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Paga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024.
- CATATAN:**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juli 2024.